

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628
K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF**

AI – Arthur Evan Adi Nugraha & Edy Herdyanto
Perum Depkes Blok C4/No.23 RT 01 RW 04,Kota Magelang
Email: evan.bejo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana perpajakan tentang faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan sebuah faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau apabila diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling berhubungan untuk ditarik konklusi

Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Serta memutuskan Terdakwa bersalah telah membuat faktur pajak fiktif dan wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to find out the Cassation of the Public Prosecutor against the negligence of the Panel of Judges in applying the statutory rules based on the law applicable in the criminal act of taxation on fictitious tax invoice. A fictitious tax invoice is an invoice that is issued not based on actual transactions, or if it is issued by an unconfirmed entrepreneur as a Taxable Person for VAT purposes.

The research method used is legal research is prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of literature / document studies, techniques of legal material analysis using the method of

sylogism and interpretation by using deductive thinking, from the filing of the major premise and the minor premise are interconnected to be drawn conclusion

The result of this research, it is known that the reason for filing the Cassation lawsuit by the Public Prosecutor has been appropriate, and knowing that the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor on the grounds that the South Jakarta District Court did not apply the law or did not implement it properly and knew that the Supreme Court the decision of the South Jakarta District Court and to adjudicate the case in accordance with Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. And decided the defendant was guilty of making fictitious tax invoice and obliged to account for his actions in accordance with Article 193 paragraph (1) KUHAP.

Keywords: Cassation, Fictitious Tax Invoice, Tax Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan.(Romli Atmasasmita, 2004 : 39). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya penerimaan pajak disektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Bukti bahwa bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%. Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, pajak menjadi sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat perpajakan) dan pihak ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, kantor administrasi) yang tidak menyetorkan uang

pajak kepada kas Negara, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana PPN sudah terdapat di beberapa daerah, di Daerah Jakarta Selatan, tersangka DP merupakan pemilik perusahaan bidang barang dan jasa dengan nama PT Virora Cipta Indonusa, perkara ini bermula tesangka DP pada 2012 dan 2013 melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang telah direkayasa olehnya kepa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, adapun DP dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan kerugian negara pada tahun 2012 sebesar 2M dan pada tahun 2013 sebesar 15,8M dituturkan oleh Kasi penerangan Hukum Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan juga terjadi kasus lain, terdakwa kasus penggelapan pajak, Djoko Pranggono Direktur PT Virora Cipta Indonesia dihukum pidana maksimal dua tahun setelah didakwa melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dan d, Huruf i jo Pasal 43 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, dalam kasus ini didakwa subsidair, diketahui bahwa terdakwa dituntut secara terpisah, bahwa bersama sama telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada 2012 sampai 2013 di kantor Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, didakwa melakukan tindak pidana dengan tindakan menyampaikan surat pemberitahuan SPT PPN dan menyampaikan surat yang isinya tidak benar, sehingga telah merugikan Negara sekitar Rp17,8 miliar.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena menyatakan tidak sependapat dengan putusan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 dengan alasan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum, putusan Judex Factie tidak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalui putusan Mahkamah Agung nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Mei 2016.menyatakan terdakwa Djoko Pranggono secara sah dan meyakinkan bersalah'dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar tiga kali Rp. 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) = Rp.53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan

rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika tidak mencukupi maka terdakwa dipidana dengan pidana kurungan 8 (delapan) bulan.

Untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya, berkaitan proses penegakan tindak pidana perpajakan penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, Sedangkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di atur dalam Pasal 44 ayat (1) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan

Berdasarkan paparan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau disebut skripsi dengan memilih judul : “ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 2628 K/pid.Sus/2016)”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2012 Terdakwa Djoko Prianggono mendapat perintah dari Herry Prabowo untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas yang di palsukan. Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan menggunakan nama Andry Kurniawan. Setelah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut Terdakwa pergi ke Notaris Nuraini Yusuf untuk membuat akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa tanggal 18 Mei 2012. Setelah itu Terdakwa pergi ke KPP Pratama Kebun Jeruk untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah mendaftarkan PT. Virora Cipta

Indonusa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 03.101.618.1-017.000 pada 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 pada tanggal 29 Mei 2012. Pada tahun 2012 PT. Virora Cipta Indonusa dengan Komisaris Terdakwa melaporkan SPT masa PPN 2012 yang telah dimanipulasi olehnya. Kemudian pada tahun 2013 PT. Virora Cipta Indonusa dengan Komisaris Terdakwa melaporkan SPT masa PPN 2013 yang juga telah di manipulasi olehnya. Sebenarnya PT. Virora Cipta Indonusa di bentuk untuk mengurangi Kewajiban dari Perusahaan lain. Dan kegiatan dagang dari PT. Virora Cipta Indonusa adalah fiktif. Pada tahun 2012 PT. Virora Cipta Indonusa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.449.521.938,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pada tahun 2013 kerugian negara mencapai Rp 14.513.284.718,00 (empat belas miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Total jumlah kerugian keuangan negara yang di sebabkan oleh PT. Virora Cipta Indonusa atas laporan SPT masa PPN fiktif sebesar RP 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dibandang Perpajakan telah Sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Hakim dalam menjatuhkan Putusan haruslah didasari dengan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang teori dan praktek.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Ada dua kategori untuk memberikan pengertian pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut (Rusli Muhammad, 2007: 212-221).

Untuk membahas pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP seperti yang disampaikan rumusan 1 pada pada Pasal 255 ayat 1 KUHAP “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Berdasarkan tentang isi Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255”

Berdasarkan isi Pasal 193 KUHAP yang berbunyi “jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 bisa ditelaah apabila putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum secara semestinya,, maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut. Dari ketentuan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi, membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP. Dari ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika Terdakwa memang terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana.

Bahwa karena *Judex Factie* kurang dalam pertimbangannya maka alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat membebaskan Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa mengangkut melakukan pelaporan SPT palsu serta faktur pajak palsu yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian. *Judex Factie* kurang mempertimbangkan tentang keterangan Saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan.

Bahwa Terdakwa telah memalsukan pelaporan SPT dan faktur pajak tahunan kepada KPP Pratama. Selain itu identitas yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah identitas palsu. Dimana tindakan tersebut telah melanggar Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi atau kompensasi yang dilakukan”.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan-keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara. Selain itu terdapat Keadaan yang meringankan, Terdakwa telah berusia lanjut, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Hakim, maka terlebih dahulu Hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kumpulan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Jika memang Terdakwa terbukti bersalah maka haruslah

sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang beramsusi jika Terdakwa memang terbukti bersalah maka dia patut untuk menjatuhkan Pidana.

Pemeriksaan perkara oleh Hakim harus bersifat terbuka. Hakim dalam menentukan penilaian atas pembuktian serta menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum oleh Hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penilaian terhadap argumentasi para pemohon Kasasi setelah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiil permohonan Kasasi, sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mendasarkan pada pasal 255 ayat 1 KUHP maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

- Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, penulis berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum atau tidak ditetapkan sebagaimana mestinya, karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya melihat dari segi pengakuan Terdakwa dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala Dakwaan yang disangkakan kepadanya oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum merasa keberatan karena terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat sehingga diajukan Kasasi oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat suatu hal yang memberatkan Terdakwa yaitu adalah Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara. Terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan pelaporan SPT dan faktur pajak yang digunakan untuk keuntungannya sendiri. Selain itu Terdakwa juga secara tidak langsung mengakui perbuatannya tersebut dan mengerti akan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Perbuatan terdakwa juga seperti yang diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pegusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi atau kompensasi yang dilakukan”.

Mahkamah Agung menilai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pasal 256 KUHP dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHP jo Pasal 193 ayat (1) KUHP

D. SIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan pasal dan mengadili sendiri sesuai dengan pasal 255 ayat 1 KUHAP. Karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana perpajakan maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Seperti pada Pasal 193 ayat (1) saat terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung : MandarMaju
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press
- Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- M . Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Bandung : Salemba Empat

JURNAL-JURNAL

- Anotasi. Putusan Varia Peradilan. Nomor 336. November 2013, halaman 96-106
- Kusuma, Diajeng Ningrum , “Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara” Jurnal Law Reform tahun 2016
- Safitri Ria, “penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN)”(studi pada polda lampung) tahun 2015
- Suisno, “peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana”, Jurnal Unisla tahun 2016

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan